

## **Tauhid dan Risalah Keadilan Gender\*)**

*Siti Musdah Mulia*

### **Pendahuluan**

**I**slam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwa. Dan bicara soal takwa, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian.

Tujuan hakiki dari semua agama adalah membina manusia agar menjadi baik dalam semua aspek: fisik, mental, moral, spiritual, dan aspek sosialnya. Intisari dari semua ajaran agama berkisar pada penjelasan tentang masalah baik dan buruk. Yakni menjelaskan mana perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan baik yang membawa kepada kebahagiaan, dan mana perbuatan buruk yang membawa kepada bencana dan kesengsaraan. Agama memberikan seperangkat tuntunan kepada manusia agar mengerjakan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk demi kebahagiaan dan ketenteraman manusia itu sendiri. Tuhan, Sang Pencipta, sama sekali tidak merasa untung jika manusia mengikuti aturan yang diwahyukan, sebaliknya juga tidak merasa rugi jika manusia mengabaikan tuntunan-Nya.

Salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama. Karena itu, setiap agama mempunyai dua aspek ajaran: ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Islam, misalnya, memiliki ajaran yang menekankan pada dua aspek sekaligus: aspek vertikal dan aspek horizontal. Yang pertama berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara yang terakhir berisi seperangkat tuntunan yang mengatur hubungan antar-sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sayangnya, dimensi horizontal ini tidak terwujud dengan baik dalam kehidupan penganutnya, khususnya dalam interaksi dengan sesamanya.

Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar. Dalam kehidupan

sehari-hari, tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Bertauhid yang benar akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat.

Pengetahuan awal mengenai tauhid adalah mengakui keesaan Allah, yang menciptakan alam semesta, mengenal *asmâ* (nama) dan sifat-Nya, serta mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud-Nya. Tapi, pengertian tauhid lebih dari sekadar itu. Pasalnya, kalau tauhid hanya berupa pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan, maka makhluk serendah iblis pun bisa melakukan hal serupa. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah. Namun, pengakuan itu tidak diiringi dengan ketaatan kepada perintah-Nya, yakni agar bersujud kepada Adam. Sebaliknya, dengan mengakui kemahabesaran Allah, dia malah memohon agar diizinkan untuk menjerumuskan anak cucu Adam (QS. Shâd [38]: 82 dan AI-Hijr [15]: 36-40):

*Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya".* QS. Shâd [38]:82

*Berkata iblis: "Ya Tuhanku (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan" (36). Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, (37) sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan." (38) Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, (39) kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka". (40) (QS. AI-Hijr [15]: 36-40).*

Masyarakat Arab jahiliyyah, tempat Rasulullah Muhammad Saw. diutus, juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam ini adalah Allah, seperti dalam ayat berikut:

*Katakanlah: "Kepunyaan sipakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" (84) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?" (85) Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya 'Arsy yang besar?" (86) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah" Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?" (87) Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab-Nya), jika kamu mengetahui?" (88) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah" Katakanlah: "Kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu?" (89) (QS. Al-Mu'minûn [23]: 84-89)*

*Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (QS. Luqmân [31]: 25)*

Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belum menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat *muslim* dan *mu'min*, yang berserah diri dan beriman kepada Allah Swt. Karena dalam kenyataan, pengakuan itu tidak menjadikan mereka sebagai "*muwahhid*" (orang yang bertauhid) yang sebenarnya, baik secara vertikal, yakni dengan Sang Khalik, maupun secara horizontal, yakni dengan sesama makhluk.

Jika demikian, patut kita bertanya, apakah hakikat tauhid itu? Asumsi dasarnya, dengan melihat hakikat Islam pada aspek nilai-nilai kemanusiaannya, bertauhid tidak bisa dilepaskan dari kehidupan horizontal sehari-hari umat manusia, terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimanakah bertauhid dalam konteks ini?

Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk mendalami makna tauhid, khususnya berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Ini penting, mengingat tauhid dalam praktiknya seringkali direndahkan maknanya sedemikian rupa sehingga tauhid menjadi doktrin yang seolah-olah tidak berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan kontemporer. Tauhid sering kali dipahami hanya sebatas mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui rukun iman atau yang semacam itu. Tauhid tidak lagi tampak sebagai kekuatan pencerahan dan pembebasan manusia dari ketidakadilan, ketertindasan, dan penistaan-penistaan lainnya, sebagaimana yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

Tauhid secara bahasa adalah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Secara terminologis, tauhid adalah penghambaan diri hanya kepada Allah Swt. dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa tawadhu, cinta, harap, dan takut hanya kepada-Nya.

Banyak sekali ayat Al-Qur'ân yang berbicara tentang tauhid. Di antara sekian banyak ayat tentang tauhid, Surah Al-Ikhlâs bisa disebut sebagai inti ajaran tauhid. Surah ini mengandung beberapa ajaran penting tentang tauhid, yakni Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah.

Ajaran-ajaran pokok ini kemudian direalisasikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. dalam kehidupan individual maupun sosial. Dengan ajaran ini, Rasulullah melakukan perubahan di segala bidang, dari tingkat ideologis hingga ke tingkat praktis. Keyakinan akan keesaan Allah membuat Rasulullah dengan tegas melarang praktik mempertuhankan apa pun selain Allah, seperti berhala, kebesaran suku, pemimpin, penguasa; termasuk hawa nafsu dan ego yang ada dalam diri. Keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung menjadikan Rasulullah memiliki kekuatan moral yang luar biasa dalam melapangkan jalan menuju revolusi sosial, yang dihadap dengan sangat keras oleh para pembesar Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Kebesaran musuh-

musuh ini tidak membuat Rasulullah gentar, karena dia memiliki tempat bergantung dan bersandar yang jauh lebih kuasa dan perkasa, yakni Allah Yang Maha Agung. Tidak ada ketakutan terhadap kekuatan apa pun selain Allah, dan tidak ada pengharapan apa pun yang patut digantungkan selain kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan menafikan semua pengistimewaan sebagian manusia atas manusia lainnya. Tidak ada manusia yang dianggap sebagai anak Allah, seperti anggapan kaum Yahudi terhadap Nabi Uzair dan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Semua manusia adalah hamba Allah, tak terkecuali Muhammad Saw. Keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang setara dan sepadan dengan Allah menjadikan semua selain Allah tidak bisa dipertuhankan.

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak dan titisan Tuhan pada gilirannya melahirkan pandangan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena mereka bukan tuhan, maka rakyat tidak boleh mempertuhankan raja mereka dan pemimpin mereka, bawahan tidak boleh mempertuhankan atasan dan istri tidak boleh mempertuhankan suami. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan atau suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap tauhid.

Pada tataran sosial, kekuatan tauhid pada diri Rasulullah Saw. membuatnya berani membela mereka yang direndahkan, teraniaya, dan terlemahkan secara struktural dan sistemik (*mustadh'afin*), seperti kaum perempuan, budak, dan anak-anak yang diperlakukan oleh para penguasa dan pembesar masyarakat yang menutupi kezalimannya di balik nama Tuhan.

Dengan demikian, tampak bahwa tauhid tidak sekadar doktrin keagamaan yang statis. Ia adalah energi aktif yang membuat manusia mampu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Penjiwaan terhadap makna tauhid tidak saja membawa kemaslahatan dan keselamatan individual, melainkan juga melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan individu atau kelompok yang lebih kuat, dan sebagainya. Itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

### **Tauhid Membebaskan Manusia**

Al-Qur'ân menyebut semua hal yang bisa memalingkan manusia dari tauhid dan

keimanan kepada Allah sebagai *thâghûl*. Hanya mereka yang bisa mengingkari *thâghûl*-lah yang bisa dikatakan sebagai manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan berpegang pada tali yang sangat kuat:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thâghûl dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

*Thâghûl* adalah sebutan untuk setiap yang diagungkan, yang disembah, ditaati, dan dipatuhi selain Allah, baik itu berupa batu, manusia, ataupun setan. Demikian dinyatakan oleh para mufasir seperti Ibn Jarir Al-Thabari dan Ibn Al-Katsir dalam kitab tafsirnya masing-masing. Keyakinan terhadap *thâghûl* membuat manusia menjadi zalim dan dibelenggu oleh kezaliman. Oleh sebab itu, manusia yang beriman harus kembali kepada Allah dan berlepas tangan dari *thâghûl* agar bisa keluar dari kezaliman dan kegelapan. Allah Swt. berfirman:

*“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah thâghûl (setan) yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 257).

Dengan tauhid, Allah membebaskan manusia dari belenggu *thâghûl* dan kezaliman yang mengungkungnya, baik yang diciptakan oleh kelompok manusia lain yang lebih kuat maupun yang secara tidak sadar telah diciptakannya sendiri. Agama tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad selalu hadir di tengah kezaliman seperti itu. Islam juga hadir ketika sebagian besar manusia berada di bawah kezaliman kelompok manusia lainnya. Mereka menjadikan pengaruh, kekuasaan, kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya sebagai alat untuk menindas yang kecil dan lemah tak berdaya (*mustadh'afin*). Para budak, kaum miskin, rakyat jelata, perempuan, dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kezaliman kelompok manusia yang kuat.

Pada saat yang sama, Islam juga hadir di tengah kezaliman yang diciptakan manusia itu sendiri akibat keyakinan, tata nilai, dan tradisi yang salah. Masyarakat jahiliah terzalimi oleh keyakinan mereka sendiri ketika menjadikan berhala sebagai tuhan dan kebesaran suku sebagai kehormatan. Akibatnya, mereka menjadi hamba dari benda ciptaan mereka sendiri. Dan darah pun tumpah ketika sedikit saja rasa

kesukuan terluka. Perasaan malu mempunyai anak perempuan mengakibatkan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup. Ini merupakan kezaliman akibat kesalahan tradisi. Perlakuan terhadap perempuan yang tidak ada bedanya dengan benda warisan juga merupakan sebuah kezaliman akibat tradisi dan tata nilai yang menganggap perempuan tidak memiliki hak seperti laki-laki. Demikianlah, keyakinan, tradisi, dan tata nilai yang salah tidak saja membuat manusia terzalimi, melainkan juga merenggut korban yang lemah dan tak berdaya.

Dalam situasi timpang dan membelenggu seperti itu, tauhid memberikan secercah sinar pembebasan. Dengan hadirnya Islam, manusia dibebaskan dari belenggu kemusyrikan, fanatisme kesukuan, dan hawa nafsu yang menjadikannya diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak benar. Hadirnya Islam juga berarti lepasnya belenggu yang menjerat kelompok-kelompok manusia lemah seperti para budak, rakyat jelata, kaum miskin papa, perempuan, dan anak-anak. Pembebasan mereka yang biasa disebut kaum *mustadh'afin* ini membuktikan bahwa Islam sebagai agama tauhid tidaklah netral dalam memandang tatanan sosial yang penuh ketimpangan.

Kalau kecenderungan sebagian besar manusia tidak menghendaki terusiknya kemapanan yang mereka rasakan, maka Islam justru datang untuk mengusik dan mempertanyakan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang mapan. Kenyataannya, kemapanan yang dipersepsikan sekelompok manusia adalah sebuah kezaliman yang dirasakan oleh kelompok yang lain, seperti kemapanan yang terdapat dalam sistem kasta sosial. Bagi kasta tertinggi, kemapanan sistem itu adalah anugerah. Sebaliknya, bagi kasta terendah kemapanan itu adalah kezaliman. Demikian juga kemapanan yang diciptakan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sejarah mencatat sejak zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Hindu, dan Cina kuno, hingga masa turunnya Islam, perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Bahkan haknya pun ditentukan oleh laki-laki. Selama berabad-abad, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang mapan. Sebagian lagi justru menganggap hal itu sebagai takdir Tuhan. Begitu kuatnya pandangan ini, sehingga sisa-sisa pengaruhnya masih ada hingga sekarang. Kenyataan ini membuat laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan. Sebaliknya, perempuan menjadi pihak yang terzalimi. Demikianlah, kemapanan yang diciptakan oleh manusia sering kali merupakan bencana bagi manusia lainnya.

Sebagai ilustrasi, pada masyarakat Mesir kuno dan beberapa masyarakat lain, ketaatan mereka terhadap dewa pada waktu tertentu dibarengi dengan upacara pengorbanan perempuan sebagai sesaji untuk dewa. Dalam tradisi Hindu kuno, juga ada keyakinan bahwa wujud kesetiaan istri kepada suami adalah membakar diri hidup-hidup ketika sang suami yang meninggal dibakar. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa

penghambaan diri kepada selain Allah akan membuat manusia menjadi kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya sendiri. Dia menjadi budak dari pikiran, tradisi, dan kreasi mereka sendiri.

Pembebasan manusia dari kezaliman ada kalanya dilakukan Islam secara total dan sekaligus, kadang bertahap, dan ada kalanya terus-menerus. Dari tiga cara ini, tampak bahwa pembebasan total dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip tauhid dan berkaitan dengan nyawa manusia. Pembebasan bertahap dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut tradisi dan pranata sosial. Sedangkan pembebasan terus-menerus, yang sering digunakan, dilakukan untuk segala bentuk kezaliman dan pengingkaran tauhid yang selalu muncul di segala ruang dan waktu dalam bentuknya yang berbeda-beda.

### **Pembebasan Total**

Dalam konteks menegakkan prinsip-prinsip dasar tauhid, tawar-menawar tidak berlaku sama sekali. Pembebasan manusia dari kezaliman syirik adalah pembebasan total. Banyak sekali ayat Al-Qur'ân yang dengan tegas melarang syirik. Bahkan dikatakan, syirik adalah dosa besar yang tak terampuni:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.* (QS. An-Nisâ [4]: 48)

*“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya”.* (QS. An-Nisâ [4]: 116)

Dengan larangan ini, Allah sesungguhnya membebaskan manusia dari penuhunan yang tidak proporsional. Sebagai makhluk, manusia hanya boleh menyembah Sang Khalik, dan bukan sesama makhluk, apalagi benda ciptaannya sendiri. Sebab, tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk menyembah kepada Allah semata:

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.* (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 56)

Dalam konteks hubungan antar manusia, larangan tegas melakukan syirik ini mengandung ajaran bahwa tidak boleh ada manusia atau sekelompok manusia yang memperlakukan dirinya seperti tuhan yang berkuasa. Raja dan penguasa, tidak boleh menguasai dan mendominasi rakyatnya dan memperlakukan mereka seperti sapi

perah. Golongan kuat tidak boleh mengisap golongan lemah. Kulit putih tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi daripada kulit berwarna dan kulit hitam. Satu suku tidak boleh merasa lebih unggul daripada suku lainnya. Demikian pula laki-laki tidak boleh menganggap dirinya sebagai pemilik hak mutlak atas perempuan. Sebaliknya, kelompok yang dianggap lebih rendah, seperti rakyat jelata, kelompok lemah, dan perempuan juga tidak boleh menjadikan dirinya seperti hamba. Karena, dengan penghambaan diri seperti itu, secara tidak sadar, kemurnian tauhid tercemari.

Pembebasan secara langsung juga terjadi pada hal-hal yang menyangkut penghormatan terhadap nyawa manusia. Sebagai contoh, Islam dengan tegas melarang praktik pembunuhan anak perempuan karena menurut Islam perempuan sebagai manusia mempunyai nilai yang sama dengan laki-laki di hadapan Allah. Tidak seorangpun berhak untuk menghilangkan nyawanya, bahkan orangtua atas anak kandungnya sendiri. Baik karena alasan malu maupun alasan ekonomi atau alasan apa pun.

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (58) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak; disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (59)”* (QS. An-Nahl [16]: 58-59)

*Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah karnu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. “Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. An-An’âm [6]: 151)*

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”* (QS. Al-Isrâ’ [17]: 31)

Dalam ayat-ayat ini, Allah mengecam keras praktik pembunuhan bayi, yang lazimnya bayi perempuan. Allah juga melarang pembunuhan anak karena kemiskinan, baik kemiskinan itu sudah ada dan menimpa orang tua si anak (sebagai tafsiran atas QS. Al-An’âm [6]: 151 di atas) atau ketakutan akan kemiskinan di masa mendatang (sebagai tafsiran atas QS. Al-Isrâ’ [17]: 31 di atas). Allah berjanji bahwa Dia yang akan memberi rezeki.

Larangan yang tegas ini menyadarkan masyarakat Islam akan kekeliruan besar

yang pernah dilakukan masyarakat jahiliah. Seperti ucapan Sayyidina 'Umar ibn Khaththab yang terkenal: *"Kami semua sama sekali tidak menganggap kaum perempuan (sebagai sesuatu yang berharga). Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak atas kami"*.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tauhid yang benar akan menuntun manusia pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang benar pula. Tauhid menghindarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Tauhid juga menghentikan tindak kesewenangan dan kezaliman suatu kelompok terhadap kelompok yang lain yang lemah. Semua itu karena tauhid menempatkan makhluk sebagai makhluk dan Khalik sebagai Khalik.

### **Pembebasan Bertahap**

Pembebasan manusia secara bertahap dari sistem sosial yang tidak adil merupakan anugerah yang besar bagi kelompok yang lemah, seperti budak, perempuan, dan anak-anak, khususnya kelompok anak-anak yatim. Misalnya, pemerdekaan budak. Banyak cara yang dilakukan Islam agar perbudakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia, bisa hilang di permukaan bumi. Perubahan total dan sekaligus tidak mungkin dilakukan, karena perbudakan merupakan sistem yang dianggap sah dan berlaku di berbagai belahan bumi pada waktu itu. Cara yang bijaksana adalah dengan melakukan pembebasan secara bertahap. Seperti anjuran memerdekakan budak sebagai *kifârat* (tebusan) bagi beberapa pelanggaran hukum seperti pembunuhan tidak sengaja (QS. An-Nisâ' [4]: 92), suami yang men-*zihar* istrinya (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3) dan orang yang tidak menepati sumpah (QS. Al-Mâ'idah [5]: 89).

*"Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaurn yang memusuhiimu, padahal dia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana". (QS. An-Nisâ' [4]: 92)*

*"Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah*

*Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3)

Pembebasan budak juga dilakukan melalui pernikahan. Al-Qur'ân memandang bahwa menikah budak Mukmin dan Mukminat lebih baik daripada menikahi orang merdeka, tetapi musyrik:

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Cara lain adalah pemberian status merdeka buat anak yang lahir dari hubungan budak perempuan dengan tuannya, dan status *Ummu al-walad* (Ibu anak merdeka) untuk perempuan budak yang melahirkan anak tuannya. Dengan berbagai cara seperti ini, perlahan-lahan derajat kemanusiaan budak diangkat dan pada akhirnya perbudakan terhapus sama sekali dari muka bumi.

Pembebasan secara bertahap juga berlaku bagi kaum perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang pada masa pra-Islam dijadikan sebagai benda warisan, dalam Islam diperlakukan sebagai subjek yang menerima warisan. Ini adalah pembebasan yang fantastis, dari objek menjadi subjek. Namun, untuk meredam gejolak dan mempertimbangkan struktur sosial yang membebaskan pemenuhan kebutuhan keluarga pada pihak laki-laki, maka ditetapkanlah ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.

Dengan pertimbangan seperti itu, akan sangat keliru jika proporsi 2:1 (dalam pembagian warisan) dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Soalnya, keadilanlah yang justru menjadi pesan utama di balik angka pembagian ini, dan bukanlah penetapan harga perempuan setengah laki-laki. Jika diteliti dengan cermat, justru bagian perempuan lebih banyak. Bagian satu baginya adalah bersih dan tidak terbagi, sedangkan jatah dua untuk laki-laki adalah “jatah kotor”. Karena dia harus berbagi lagi dengan keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dengan memerhatikan faktor kondisi sosial seperti itu, sesungguhnya Islam telah memberikan hak yang adil kepada perempuan dengan hak waris yang diberikan.

Oleh karena substansi hukum kewarisan adalah keadilan, maka proporsi 2:1 (ini pun tidak berlaku dalam semua bentuk pembagian) jelas bukan merupakan tujuan hukum waris. Ia hanyalah instrumen untuk menjamin keadilan bagi perempuan.

Tidak heran, kalau Islam juga memberikan alternatif lain bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam memperoleh harta peninggalan keluarga selain melalui hukum waris, yakni dengan *hibah* dan *washiyyath* yang diucapkan saat anggota keluarga yang bersangkutan masih hidup. Dengan cara ini, perempuan dimungkinkan mendapatkan hak yang sama atau bahkan lebih dari yang dimiliki laki-laki. Semua ulama membolehkan kedua hal ini sebagai cara pengalihan hak milik yang sah. Ini berarti, ada pengakuan umum bahwa inti dari semuanya adalah keadilan. Manusia diberi pilihan hukum untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi perempuan. Dalam kondisi di mana perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, seperti sekarang, maka pembagian harta waris perlu dibaca ulang untuk disesuaikan dengan tujuan dasar Islam, yakni untuk kemaslahatan umat manusia.

Contoh lain adalah arahan dari perkawinan poligami menuju monogami. Di tengah tradisi yang membolehkan kawin tak terbatas, pembatasan istri maksimal empat adalah terobosan yang luar biasa. Itu disertai dengan catatan bahwa yang paling dekat kepada keadilan ialah perkawinan monogami, beristri satu, seperti yang dinyatakan Al-Qur'ân:

*“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An-Nisâ' [4]: 3)

Lebih dari itu, pada ayat lainnya, dinyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya meskipun berusaha keras. Allah berfirman:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. An-Nisâ' [4]: 129)

Kedua ayat tersebut secara tegas menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip mendasar yang diajarkan Al-Qur'ân untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Kedua ayat itu bukan melegitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang. Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan tak terbatas yang dikutuk karena sarat dengan ketidakadilan, menuju perkawinan monogami yang lebih menjamin keadilan.

Dari contoh-contoh di atas, perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem sosial memiliki maksud dan tujuan pembebasan manusia secara

bertahap dari belenggu yang ada atau sesuatu yang tidak dikatakan secara eksplisit oleh ayat itu sendiri. Oleh karena itu, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'ân secara tekstual sangat berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru. Ketika ayat-ayat tentang perbudakan, misalnya, dibaca sebagai pembenaran Islam akan perbudakan, maka yang timbul adalah pemahaman bahwa Islam bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula halnya dengan hukum waris, jika yang dilihat angkanya saja, yang tampak adalah ketidakadilan. Hal yang sama juga terjadi pada poligami. Jika poligami diartikan anjuran kawin sampai empat, maka tatanan sosial yang pincang akan muncul dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, cara pembacaan yang kontekstual-dengan memerhatikan latar belakang sosial dan konteks yang ada saat turun ayat-sangat diperlukan agar pesan moral yang terkandung dalam ayat dapat dipahami. Ini penting, karena pesan moral yang universal itulah yang akan selalu membimbing manusia di mana pun dan kapan pun mereka berada menuju keselamatan dunia dan akhirat.

### Pembebasan Terus-menerus

Setelah Adam diciptakan, Allah menyuruh malaikat bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud, kecuali iblis yang membangkang karena merasa dirinya lebih mulia dibanding Adam. Sikap sombong iblis yang memandang dirinya lebih tinggi inilah yang membuat Allah murka kepadanya dan sejak saat itu iblis dikutuk oleh Allah. Namun, atas kemurahan Allah, pada saat yang sama dia juga diberi kesempatan untuk menyesatkan dan menjerumuskan anak cucu Adam selama dunia masih berputar, kecuali orang-orang yang *mukhlisîn* yakni mereka yang diberi taufik dan hidayah untuk menaati segala perintah Allah (QS. Shâd [38]: 71-83).

Banyak cara yang dilakukan iblis untuk memalingkan manusia dari tauhid, antara lain dengan menciptakan *ilâh-ilâh* atau tuhan-tuhan selain Allah. Seiring dengan perjalanan waktu dan peradaban manusia, *ilâh* mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada zaman Mesir Kuno, misalnya, *ilâh* muncul dalam bentuk dewa-dewa dan menitis pada sang raja. Semua aktivitas manusia diarahkan kepada pemenuhan keinginan mereka. Pada zaman Arab pra-Islam, *ilâh* yang disembah adalah berhala Uta, 'Uzza, Manat (paganisme). Pada zaman pra-Hindu dan Buddha di Indonesia, *ilâh* dipersonifikasikan oleh pohon-pohon besar, benda-benda keramat (dinamisme) dan arwah para leluhur (animisme). Kini, di era modern yang serba-canggih, *ilâh* tidak lagi berupa berhala atau pohon besar, tetapi lebih banyak berupa keinginan dan obsesi yang membuat hidup manusia selalu terpusat untuk meraihnya dengan cara apapun, seperti kekayaan, status, jabatan, gaya hidup, dan sebagainya. Materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan isme-isme lain yang membuat manusia tercerabut dari fitrahnya telah

menjelma menjadi “tuhan-tuhan” baru dalam kehidupan manusia modem.

### **Tauhid Menjamin Keadilan**

Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Zat Yang Mahaadil. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar. Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat Al-Qur’ân. Di antaranya, prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga (QS. An-Nahl [16]: 90). Secara khusus Allah Swt. menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga, sebuah lembaga di mana praktik ketidakadilan terselubung seringkali terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan. Sebagai contoh, ketika berbicara mengenai perkawinan, Al-Qur’ân dengan tegas menyatakan bahwa, monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil (QS. An-Nisâ’ [4]: 3). Hal ini juga dikuatkan oleh ayat lain yang menyatakan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tidak akan mungkin bisa berbuat adil (QS. An-Nisâ’ [4]: 129). Ini berarti bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam perkawinan dan juga dalam kehidupan keluarga.

Kedua, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara (QS. An-Nisâ’ [4]: 58), menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat (QS. An-Nisâ’ [4]: 135 dan QS. Al-An’âm [6]: 152).

Ketiga, prinsip keadilan tanpa rasa dendam. ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (QS. Al-Ma’idah [5]: 8).

Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, khususnya terhadap anak-anak yatim perempuan. Al-Qur’ân sama sekali tidak membenarkan praktik ketidakadilan terhadap mereka, seperti mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya. Sebaliknya, Al-Qur’ân dengan tandas menyatakan bahwa mereka, anak-anak yatim perempuan itu, perempuan-perempuan dewasa lainnya dan mereka yang terlemahkan oleh struktur sosial, harus mendapatkan perlakuan yang adil (QS. An-Nisâ [4]: 127).

Perintah Allah untuk berbuat adil memang sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Untuk itu Allah Swt. sendiri dengan tegas menyatakan bahwa Dia adalah Zat Yang Maha Adil (QS. Âli ‘Imrân [3]: 18) dan di akhirat nanti Dia adalah Tuhan yang akan menilai manusia dengan keadilan yang sejati (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 47).

Demikian tegasnya pernyataan Allah mengenai keadilan, sehingga Dia menggarisbawahi bahwa ajaran-ajaran-Nya dijamin kebenaran dan keadilannya. Allah berfirman:

*“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur’ân) sebagai kalimat yang benar dan adil.*

*Tidak ada yang dapat mengubah-ngubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-An’âm [6]: 115).

Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai, dan perilaku umat manusia di manapun dan kapanpun. Tanpa keadilan, agama yang diajarkan oleh Zat Yang Maha Adil dan dinyatakan oleh-Nya sebagai ajaran yang dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka, seperti jasad yang kehilangan ruhanya.

### **Keadilan untuk *Mustadh’afin* (Yang Tertindas)**

Keadilan yang diajarkan oleh agama selalu memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, serta menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun merupakan kelompok minoritas. Dengan keadilan, yang tertindas terlindungi hak-haknya dari pihak-pihak yang berkuasa dan menguasai dengan zalim dan sewenang-wenang. Keadilan menjadikan agama sebagai tumpuan harapan.

Kehadiran Islam dengan nilai-nilai keadilan yang dibawanya telah membuat kaum *mustadh’afin* memiliki secercah harapan. Para budak yang dipandang sebagai setengah manusia mendapat tempat yang lebih tinggi daripada orang merdeka yang musyrik (QS. Al-Baqarah [2]: 221), orang-orang miskin dan mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial berhak menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya melalui zakat, infak, dan sedekah (QS. At-Taubah [9]: 60, dan Al-Baqarah [2]: 177), demikian pula anak-anak yatim dilindungi hartanya (QS. Al-An’âm [6]: 152, Al-Isra’ [17]: 34, An-Nisâ’ [4]: 2, 6, 10), dan bahkan orang kafir dijamin keselamatan jiwanya (QS. An-Nisâ’ [4]: 90) serta dijamin kebebasannya dalam beragama (QS. Al-Baqarah [2]: 256, dan Al-Kafirûn [109]: 6).

### **Keadilan untuk Perempuan**

Di antara kelompok masyarakat *mustadh’afin* yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki. Praktik pembunuhan bayi perempuan, yang lazim terjadi di kalangan jahiliah, dibasmi total. Bahkan Al-Qur’ân menyebut bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah, dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya:

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan,*

*hitamlah (merah padamlah) mukarnya, dan dia sangat marah (58) Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (59).” (QS. An-Nahl [16]: 58-59)*

Lebih dari sekadar diberi hak hidup, bayi perempuan juga disambut kehadirannya dengan *'aqiqah*, suatu tradisi syukuran setelah kelahiran bayi, yang sebelumnya hanya berlaku buat bayi laki-laki. Kalaupun dalam hadits Nabi yang sahih dinyatakan bahwa *'aqiqah* bayi laki-laki adalah dua kambing dan bayi perempuan satu kambing (seperti dalam hadits riwayat Tirmidzi dan 'A'isyah), hal itu tidaklah berarti bahwa nilai anak perempuan setengah atau separuh dari laki-laki. Jika kita melihat konteks sosial masyarakat pada waktu itu, perintah *'aqiqah* sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Bayi perempuan yang sebelumnya dibunuh kini menjadi bayi yang dirayakan kehadirannya. Oleh karena itu, agar tidak terkesan terlalu revolusioner, ditetapkanlah ketentuan *'aqiqah* sebagaimana tersebut di atas.

Namun, perlu dicatat bahwa Rasulullah Saw. seperti pada saat melaksanakan *'aqiqah* terhadap cucunya, Hasan dan Husain, bukanlah dua ekor kambing yang dipotong untuk masing-masing bayi, melainkan hanya satu ekor kambing untuk setiap bayi. Apa yang dilakukan Nabi ini juga tertera, dalam hadits yang sahih, seperti hadits riwayat Abu Dawud dari Ibn 'Abbas r.a. yang dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah, dan riwayat Al-Baihaqi, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari Aisyah r.a. Dengan demikian, dalam soal *'aqiqah* ini, ada hadits qouli (yang berupa ucapan Nabi) yang isinya berupa ketentuan *'aqiqah* dua kambing untuk anak laki-laki dan satu untuk perempuan. Dan juga ada hadits fi'li (yang dilakukan secara riil oleh Nabi) yang menyatakan *'aqiqah* satu kambing sudah cukup untuk satu anak laki-laki. Maka ketentuan 2:1 dalam tradisi *'aqiqah* sama sekali tidak untuk menunjukkan bahwa harga perempuan setengah dari laki-laki.

Selanjutnya, ketika anak perempuan mulai beranjak remaja dan dewasa, Islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan seperti benda yang dikendalikan oleh orang tuanya atau keluarganya yang laki-laki. Perempuan harus dimintai pendapat berkaitan dengan pernikahan yang akan dialaminya. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan baik gadis maupun janda.

Dalam literatur hadits terdapat jumlah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai hak perempuan untuk memilih jodoh yang dia sukai. Sebagai ayah, beliau selalu meminta pendapat putrinya ketika hendak dilamar seseorang. Dalam *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* disebutkan:

*Rasulullah berkata kepada para putrinya, “Sesungguhnya si fulan kerap menyebut namamu”. Kemudian beliau melihat reaksi mereka. Jika mereka diam, itu pertanda*

*mereka setuju dan pernikahan bisa segera dilangsungkan. Namun, jika mereka menutup tirai kamarnya, itu pertanda mereka tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan kehendaknya.*

Selain putri-putri Nabi, perempuan sahabat juga merasakan kebebasan menentukan pasangan. Di antara mereka tercatat nama Khansa' binti Khidam dan Barirah. Kedua perempuan ini menyatakan ketidaksetujuan mereka dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mereka sukai. Nabi menerima keberatan mereka dan membatalkan pernikahan mereka. Dengan demikian, dalam pandangan Nabi, perempuan adalah manusia yang mempunyai hak pilih sebagaimana yang dimiliki laki-laki.

Hak untuk menentukan maskawin juga diberikan kepada perempuan yang hendak menikah. Dia boleh menentukan maskawin sesuai dengan keinginannya, tanpa ada batasan maksimum. Maskawin dalam Islam diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik dalam status sebagai istri maupun mantan istri. Al-Qur'an melarang tegas laki-laki mengutak-atik atau menyerobot hak ini:

*“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”* (QS. An-Nisâ' [4]: 20)

Hak prerogatif perempuan ini suatu saat pernah mengemuka sebagai bahan perdebatan. Itu terjadi ketika Khalifah 'Umar ibn Al Khathab berpidato di depan publik agar kaum laki-laki tidak memberi maskawin lebih dari 500 dirham sebagaimana sudah menjadi kebiasaan para sahabat pada waktu itu. Mendengar hal ini, seorang perempuan berdiri, memprotes dan menyebut ayat di atas, sambil mengingatkan agar Khalifah tidak membatasi hak yang tidak dibatasi oleh Allah. Khalifah 'Umar segera meralat ucapannya, dan hak perempuan untuk menentukan maskawin tidak lagi dibatasi. Ketika menjadi istri, hak perempuan juga dijamin. Pangan, sandang, dan papan adalah hak-hak primer yang dijamin.

Lebih dari itu, perempuan juga dijamin haknya untuk memperoleh perlakuan yang baik (*ma'rûf*), (QS. An-Nisâ' [4]: 19). Perempuan berhak tidak dipukul seperti keledai, tidak dilecehkan, tidak ditinggal begitu saja (*hadits* riwayat Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain), serta tidak dibiarkan terkatung-katung (QS. An-Nisâ' [4]: 129).

Kehadiran Islam juga memberikan keadilan kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Sebelum Islam, perempuan jahiliah diperlakukan sebagai barang warisan. Pihak keluarga mendiang suami berhak atas diri perempuan itu, apakah

mau dikawini oleh salah satu anggota keluarga mendiang suami ataukah diharuskan menebus dirinya kepada pihak keluarga mendiang suami agar bisa kawin dengan orang lain. Praktik demikian biasa disebut dengan *'adhal* (menyia-nyiakan, menyakiti, dan menelantarkan).

Islam hadir untuk memberangus praktik mewariskan perempuan dan *'adhal*, sekaligus memberikan jaminan perlakuan yang baik. Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (QS. An-Nisâ' [4]: 19).

Perempuan dalam Islam juga dihargai hak-hak reproduksinya. Allah Swt. sangat menghargai perjuangan seorang ibu yang sedang mengandung. Demikian juga saat melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu Allah mewajibkan setiap anak manusia untuk menghormati kedua orang tuanya (QS. Luqmân [31]: 14), khususnya ibu (QS. Al-Ahqâf [46]: 15).

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berikanlah kebaikan kepadaku (dengan memberikan kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.*

Demikian tingginya nilai ibu di mata Tuhan, sampai-sampai dinyatakan dalam banyak *hadits* Nabi bahwa ibu memiliki hak penghormatan anak tiga kali lebih lipat daripada penghormatan terhadap ayah. Dan juga ada penegasan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu.

Ibu yang menyusui juga mendapat perlindungan kesehatan, gizi, dan lainnya. Ayah diharuskan memenuhi kebutuhan ibu yang menyusui. Dan jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan si ibu tidak bisa atau tidak mau menyusui, sang ayahlah yang harus mencarikan ibu penyusu (QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan At-Thalâq [65]: 6).

Penghormatan terhadap reproduksi juga diberikan agama terhadap perempuan

yang sedang haidh dan nifas. Berbeda dengan tradisi Yahudi yang memandang perempuan haidh sebagai najis dan harus diasingkan dari kampung halaman, Islam tidak memperlakukan perempuan demikian. Haidh dipandang sebagai siklus bulanan yang sifatnya alami. Bahkan haidh bulanan yang teratur merupakan hal yang positif, yakni sebagai salah satu pertanda bahwa perempuan itu sehat dan normal. Oleh karena itu, perempuan haidh boleh bergaul dengan semua orang dan bebas berhubungan dengan suami terkecuali hubungan seksual. Yang najis hanyalah darah haidh, dan bukan perempuan itu sendiri. Konsekuensinya, yang dilarang hanya bersetubuh, dan bukan yang lain (QS. Al-Baqarah [2]: 222).

Rasulullah sendiri dalam banyak hadits sahih yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. tetap berhubungan biasa dengan istrinya yang haidh. Tidur seranjang, makan sepiring, dan minum segelas. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap perempuan yang sedang haidh. Kalaupun ada larangan bersetubuh, hal ini pada hakikatnya demi menjaga organ reproduksi perempuan itu sendiri. Karena secara klinis terbukti bahwa berhubungan intim ketika haidh sangat merugikan kesehatan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, jika dalam ibadah-ibadah tertentu, perempuan, yang sedang haidh dan nifas tidak diperbolehkan, seperti shalat, puasa, tawaf, dan ikfifaf, hal itu tidak berarti perempuan didiskriminasi. Menaati perintah Allah sama nilainya dengan menjauhi larangan Allah. Jadi, jika dalam kondisi suci dan normal perempuan berhak mendapat pahala karena menjalankan perintah-Nya, dalam kondisi haidh dan nifas, diapun berhak memperoleh pahala karena secara sadar mematuhi larangan-Nya. Inilah keadilan Tuhan, yang mempertimbangkan keadaan fisik dan mental perempuan ketika menjalani proses-proses reproduksinya.

Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya. Tidak seperti pepatah *habis manis sepah dibuang*, perempuan yang diceraikan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak boleh disakiti baik fisik maupun psikis (QS. At-Thalâq [65]: 6).

Di ranah publik, Islam juga membuka akses yang lebar dan adil bagi perempuan. Aktivitas mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan transaksi, kegiatan sosial, dan bahkan aktivitas politik juga dibuka untuk perempuan. Sama seperti laki-laki, semua itu harus dilakukan oleh perempuan secara terhormat dan bermartabat.

Di masa Nabi, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadits. Bahkan Ummul Mukminin 'Aisyah r.a., istri Nabi, tercatat sebagai salah satu dari tujuh bendaharawan hadits. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. *Asy-Syifâ'* tercatat sebagai perempuan yang ditunjuk Khalifah 'Umar sebagai manajer pasar di Madinah, sebuah pasar besar di ibu kota pada waktu itu.

Zainab, istri Nabi, menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibn Masud dan Asma' binti Abu Bakar keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Di medan perang, banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang, baik di garis belakang seperti mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik maupun di garis depan memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah dalam Perang Uhud. Al-Rabi' binti Al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu 'Athiyah, dan sekelompok perempuan lain juga beberapa kali ikut turun ke medan laga. Catatan mengenai keberanian mereka dapat kita jumpai dalam banyak hadits sahih dan buku-buku sejarah yang terkenal.

Uraian singkat ini menunjukkan bahwa di masa Nabi, keadilan untuk semua manusia dan khususnya perempuan bukan sekadar kata, melainkan terwujud dalam realitas di masyarakat. Keadilan untuk perempuan justru merupakan komitmen Nabi sejak awal melalui upaya-upaya serius untuk membuka akses dan peluang yang sama bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kita semua sepakat bahwa praktik kehidupan pada masa Rasulullah adalah implementasi dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, keadilan bagi perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diwujudkan oleh Nabi dalam realitas sehari-hari masyarakat Islam yang dibangunnya adalah bagian yang paling mendasar dari ajaran tauhid itu sendiri. Dengan tauhid itu pula, perempuan sebagai bagian kelompok *mustadh'afin* dimanusiakan dan diberikan hak-haknya secara adil oleh Islam.

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi dan kekuatannya laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan juga tidak memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu, dijadikan alasan untuk membeda-bedakan. Inilah prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa kita baca dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

### **Tauhid Menjadikan Manusia Setara**

Di samping membebaskan manusia dari belenggu *thaghut* dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara

dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah Swt., sesuai, fiman-Nya.

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku”. (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 56)*

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur’ân diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*) seperti yang tertera dalam QS. Al-Hujurât [49]: 13:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal.*

Al-Qur’ân menyebutkan, ketika Allah mengeluarkan perintah kepada hamba-Nya, Adam, perintah yang sama diberikan pula kepada Hawa. Ketika Allah mengeluarkan larangan, hal itu juga ditujukan kepada keduanya. Dalam Al-Qur’ân hal ini dinyatakan dengan jelas:

*“Kami berfirman: Wahai Adam, diamlah kamu dan istri kamu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, mana saja kalian suka. Tetapi, janganlah kalian dekati pohon ini yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]: 35)*

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Semua hal yang buruk dan berdosa, berlaku untuk laki-laki dan perempuan tanpa kecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan, dan surga. Banyak ayat Al-Qur’ân yang secara tegas menyatakan hal ini, antara lain:

*“Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-*

*laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang takut kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang memberikan sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, untuk mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar". (QS. Al-Aḥzâb [33]: 35)*

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Âli 'Imrân [3]: 195).*

*"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl [16]: 97)*

*"Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab". (QS. Ghâfir [40]:40).*

Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (*rahmatan lil-'alamîn*). Satu hal yang paling penting untuk menuju ke sana adalah adanya kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya hal yang tidak benar (*amar ma'rûf nahi munkar*). Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia, sementara satu jenis yang lain melakukan hal yang sebaliknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhilafahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerja sama, bahu-membahu dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'rûf nahi munkar demi menciptakan tatanan dunia yang benar, baik, dan indah dalam ridha Allah. Dia berfirman:

*"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (QS. At-Taubah [9]: 71)*

Demikianlah, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini masuk akal karena tugas kekhilafahan tidak hanya dibebankan Al-

Qur'ân ke pundak laki-laki, tetapi juga ke pundak perempuan. Allah Swt. berfirman:

*“Dan Dialah yang menjadikan kalian para khalifah (khala'if) di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (QS. Al-An'âm [6]-165).

Dalam ayat di atas terdapat kata *khala'if* (bentuk jamak dari *khalifah*) yang berarti penguasa. Dalam tata bahasa Arab, kata *khalifah* tidak menunjuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama dan akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di hadapan Allah Swt.

Hanya satu kata kunci yang memungkinkan manusia bisa mempertanggungjawabkan segala peran dan fungsinya baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Kata kunci itu adalah ketakwaan, bukan keutamaan nasab, bukan jenis kelamin tertentu, dan bukan pula kemuliaan suku, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. Al-Hujarât [49]: 13).

Oleh karena kemuliaan seseorang dibedakan dari tingkat ketakwaannya, dan bukan jenis kelaminnya, tidaklah mengherankan jika di panggung sejarah banyak tercatat perempuan-perempuan yang menduduki derajat tinggi di mata Allah dan di mata manusia. Sekadar menyebut contoh, di masa sebelum Rasulullah, Al-Qur'ân menyebutkan nama 'A'siyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang zalim, sebagai simbol perempuan yang teguh memegang keyakinannya dan tidak terpengaruh oleh gemerlap kekuasaan suaminya (QS. At-Tahrîm [66]: 11). Al-Qur'ân juga menengahkan kisah Maryam binti Imrân sebagai simbol kekuatan perempuan yang menjaga kesucian diri (QS. At-Tahrîm [66]: 12). Maryam bahkan disebut menerima wahyu dari malaikat yang memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah perempuan terpilih. (QS. Âli 'Imrân [3]: 42-43).

Pada masa Rasulullah, perempuan yang mencapai derajat ketakwaan yang tinggi juga tidak sedikit. Sejarah mencatat, yang pertama kali mati syahid adalah seorang perempuan bernama Sumayyah. Demikian pula, yang pertama kali beriman kepada kenabian Muhammad juga seorang perempuan, yakni Khadijah binti Khuwailid, istri

beliau. Rasulullah juga tidak pernah ragu untuk menjadikan *Ummul Mukminin 'A'isyah* sebagai penyambung lidah bagi kaum perempuan, karena beliau mengakui kecerdasan dan keteguhannya dalam beragama. Ketika Rasulullah dan sahabatnya, Abu Bakar, bersembunyi di dalam Gua Tsur dari kejaran kafir Quraisy yang bernafsu membunuhnya, tampilah seorang Asma' binti Abu Bakar yang berani mengantarkan makanan sampai ke mulut gua. Dan ketika Rasulullah dilanda kebingungan karena menghadapi para sahabat yang enggan mengikuti perintah ber-*tahallul* (memotong rambut) dalam konteks peristiwa Umrah Hudaibiyah, *Ummul Mukminin* Ummu Salamah tampil memberikan solusi jitu, yakni meminta Nabi untuk bertahalul di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan demikian, perintah Rasul segera diikuti oleh para sahabat.

Demikianlah sekelumit cuplikan sejarah mengenai perempuan-perempuan yang mencapai derajat tinggi dalam agama Islam. Ini semua menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah membedakan manusia dari jenis kelaminnya, melainkan dari kualitas pribadinya yang tersimpul dalam kata "takwa".

### **Tauhid Menjadikan Manusia Bersaudara**

Atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid. Sejarah mencatat, kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab yang membuat mereka terpecah belah dan saling menumpahkan darah. Perseteruan antara suku Aus dan Khazraj yang berlangsung turun-temurun, misalnya, luluh dan lebur bersamaan dengan masuknya tauhid di dalam hati mereka. Tidak ada lagi perasaan lebih tinggi dan lebih mulia di antara mereka. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur dengan kemenangan dalam persaingan dan peperangan antar suku, tauhid telah mengubah pandangan tentang arti kemuliaan itu. Kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan di mata Allah dan Rasul-Nya yang dicapai dengan ketakwaan. Oleh karena itu, persaingan yang mereka lakukan bukan lagi untuk meraih kemuliaan suku, melainkan untuk meraih predikat "paling bertakwa". Demikianlah, mereka dipersatukan dan dipersaudarakan oleh satu tali yang jauh lebih kuat daripada tali kesukuan yang pernah mereka pegang, yakni tali Allah.

Di samping mempersaudarakan suku, tauhid juga mempersaudarakan individu. Tercatat beberapa nama dari kelompok Muhajirin yang dipersaudarakan dengan kelompok Anshar, seperti Abdurrahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Persaudaraan itu berlangsung atas dasar saling menolong, menghargai, dan menghormati.

Tidak kalah penting, tauhid juga mempersaudarakan laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung. Mereka tidak boleh saling menyakiti dan merendahkan. Mereka harus bekerja sama, saling menolong, dan bahu-membahu demi tercapainya

cita-cita bersama. Rasulullah Saw. bersabda, “*Kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki*”. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Ucapan ini memiliki makna yang dalam. Kata “saudara” mengandung arti kesetaraan, kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, serta rasa senasib dan sepenanggungan. Persaudaraan juga menghapuskan kata “aku”, sehingga setiap orang yang bersaudara akan bergerak bersama dengan semangat dan jiwa “kita” demi kemaslahatan bersama.

Makna mendalam dari sabda Nabi di atas merupakan semangat yang harus mendasari setiap gerak langkah masyarakat yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa ibarat saudara, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan agar cita-cita masyarakat bisa tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh semua. Laki-laki tidak boleh meninggalkan atau memandang sebelah mata kepada saudaranya yang perempuan. Demikian juga perempuan tidak boleh apatis dan asyik dengan dirinya sendiri sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudaranya yang laki-laki. Dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk bersama-sama dan bekerja sama menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* (QS. Saba' [34]: 15).[]